



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Ketua (0274) 586512
(0274) 562513, 623537

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
Email : info@mmtc.ac.id
Website : www.mmtc.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 272/STMM.34.3/KU.03.02/12/2025

Tentang

PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP 0,00 ATAS TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 1 tahun 2024, Sekolah Tinggi Multi Media akan memberikan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 50% (Lima puluh perseratus) bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Rp 0,00 (Nol Rupiah) bagi Mahasiswa Berprestasi non akademik, Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Terkena Bencana Semester Genap T.A. 2025/2026. Periode **pendaftaran** mulai hari **Senin, tanggal 15 Desember 2025** sampai dengan hari **Rabu, tanggal 24 Desember 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum:

1. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;
2. Mahasiswa kurang mampu adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu dari aspek keuangan;
3. Mahasiswa yang terkena bencana adalah mahasiswa yang tidak dapat membiayai pendidikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana;
4. Pengenaan tarif PNBP 50% (Lima puluh perseratus) dikenakan terhadap Mahasiswa Berprestasi akademik;
5. Pengenaan tarif PNBP 50% (Lima puluh perseratus) bagi Mahasiswa Berprestasi akademik diberikan kepada paling banyak 50 (lima puluh) Mahasiswa per semester;

6. Pengenaan tarif PNBP Rp 0,00 (Nol Rupiah) dikenakan terhadap Mahasiswa Berprestasi non akademik, Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa yang Terkena Bencana;
7. Pengenaan tarif PNBP Rp 0,00 (Nol Rupiah) dikenakan terhadap Mahasiswa Berprestasi non akademik paling banyak diberikan kepada 10 (sepuluh) Mahasiswa per semester;
8. Pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp 0,00 bagi Mahasiswa Berprestasi akademik, Mahasiswa Berprestasi non akademik dan Mahasiswa Kurang Mampu paling banyak diberikan 2 (dua) kali selama mahasiswa menempuh Pendidikan.

B. Persyaratan:

1. Mahasiswa Berprestasi Akademik:

- a. Mahasiswa berstatus aktif pada semester sebelum pengajuan dan telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol), dibuktikan dengan Transkrip Sementara yang ditandatangani oleh Ketua Prodi;
- c. Surat Permohonan kepada Ketua STMM sebagaimana Form 1 (terlampir);
- d. Tidak memiliki tunggakan SPP dibuktikan dengan Surat Keterangan Biaya Pendidikan dari bagian keuangan STMM, pengajuan melalui <https://linktr.ee/hotlinekeuangan>;
- e. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain, tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00, tidak sedang mengajukan Cuti Akademik, dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik (form 2 terlampir);
- f. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (form 3 terlampir).

2. Mahasiswa Berprestasi non akademik:

- a. Mahasiswa berstatus aktif pada semester sebelum pengajuan dan telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol), dibuktikan dengan Transkrip Sementara yang ditandatangani oleh Ketua Prodi;

- c. Mempunyai Prestasi di luar kegiatan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, seni, olahraga, dan bidang lainnya yang terkait bidang studi dengan peringkat 3 (tiga) besar di tingkat nasional, dan/atau internasional, yang dibuktikan dengan Piagam/Surat Penghargaan/Sertifikat tahun terakhir yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan Pengenaan tarif PNBPN sampai dengan Rp 0,00;
- d. Apabila prestasi non akademik didapatkan secara berkelompok, maka mahasiswa wajib mengunggah informasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah benar merupakan anggota kelompok (dapat berupa dokumen daftar nama kelompok, foto pada saat mengikuti perlombaan, foto pada saat mengerjakan karya dan lampiran lain yang relevan);
- e. Surat Permohonan kepada Ketua STMM sebagaimana Form 1 (terlampir);
- f. Tidak memiliki tunggakan SPP dibuktikan dengan Surat Keterangan Biaya Pendidikan dari bagian keuangan STMM, pengajuan melalui <https://linktr.ee/hotlinekeuangan>
- g. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain, tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00, tidak sedang mengajukan Cuti Akademik, dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik (form 2 terlampir);
- h. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (form 3 terlampir).

3. Mahasiswa Kurang Mampu:

- a. Mahasiswa berstatus aktif pada semester sebelum pengajuan dan telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dibuktikan dengan Transkrip Sementara yang ditandatangani oleh Ketua Prodi;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan/disebut dengan nama lain, sesuai domisili;
- d. Kartu Keluarga;
- e. Surat Pernyataan Pihak Penanggung Biaya Pendidikan apabila Penanggung Biaya Pendidikan bukan Orang tua kandung Mahasiswa yang disahkan oleh pemerintah desa/kelurahan setempat (form 4 terlampir);

- f. Surat Permohonan kepada Ketua STMM sebagaimana Form 1 (terlampir);
- g. Tidak memiliki tunggakan SPP dibuktikan dengan Surat Keterangan Biaya Pendidikan dari bagian keuangan STMM, pengajuan melalui <https://linktr.ee/hotlinekeuangan>;
- h. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain, tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00, tidak sedang mengajukan Cuti Akademik, dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik (form 2 terlampir);
- i. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (form 3 terlampir).

4. Mahasiswa Terkena Bencana

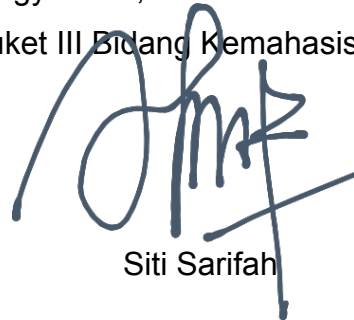
- a. Mahasiswa berstatus aktif pada semester sebelum pengajuan;
- b. Surat Keterangan Terkena Bencana dari pemerintah setempat sesuai dengan domisili pihak yang membiayai mahasiswa tersebut;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Surat Pernyataan Pihak Penanggung Biaya Pendidikan apabila Penanggung Biaya Pendidikan bukan Orang tua kandung Mahasiswa yang disahkan oleh pemerintah desa/kelurahan setempat (form 4 terlampir);
- e. Surat Permohonan kepada Ketua STMM sebagaimana Form 1 (terlampir);
- f. Tidak memiliki tunggakan SPP dibuktikan dengan Surat Keterangan Biaya Pendidikan dari bagian keuangan STMM, pengajuan melalui <https://linktr.ee/hotlinekeuangan>;
- g. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain, tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00, tidak sedang mengajukan Cuti Akademik, dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik (form 2 terlampir);
- h. Surat pernyataan bahwa semua dokumen yang disampaikan benar dan tidak palsu (form 3 terlampir).

C. Tata Cara Pengajuan

Mahasiswa yang memenuhi syarat dan berminat dapat mengajukan permohonan, dapat mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah persyaratan melalui: <https://linktr.ee/kemahasiswaanstmm> **paling lambat** pada hari **Rabu**, tanggal **24 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB**. Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi pada nomor *Hotline* Kemahasiswaan STMM: <https://wa.me/62895611280204>.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Yogyakarta, 11 Desember 2025
Puket III Bidang Kemahasiswaan



Siti Sarifah

Form 1

Download template: <https://s.komdigi.go.id/form1PengenaaanTarif>

.....,2025

Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif sampai dengan
Rp 0 Semester Genap 2025/2026

Kepada Yth.

Ketua STMM

Jalan Magelang KM. 6, Sinduadi , Mlati

Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jurusan :

Program Studi :

Semester :

IPK :

Email :

Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar.....% dari tarif SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 1 tahun 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama.

Pemohon

(nama mahasiswa)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :
NIM :
Jurusan :
Program Studi :
Email/ HP :

Menyatakan bahwa pada saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa, tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain, tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan, tidak sedang cuti akademik, tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
Orang Tua Wali/Penanggung Biaya

.....2025
Yang Menyatakan,

(.....)

(Nama Mahasiswa)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DAN TIDAK PALSU

Yang bertanda tangan di bawah

ini. Nama :

NIM :

Jurusan :

Program Studi :

Email/ HP :

Menyatakan bahwa dokumen yang saya sampaikan untuk kelengkapan permohonan dimaksud adalah benar dan tidak palsu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, dan apabila ternyata dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan palsu saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....2025

Mengetahui

Yang Menyatakan,

(Orang Tua Wali/Penanggung Biaya)

(Nama Mahasiswa)

Form 4

Download template: <https://s.komdigi.go.id/form4PengenaanTarif>

SURAT PERNYATAAN
PENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama penanggung biaya :
Alamat :
No. Telpn :
Hubungan dengan Mahasiswa :

menyatakan bahwa saya adalah benar merupakan penanggung biaya pendidikan dari:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :

Surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan pengenaan tarif PNBP s.d Rp 0,00 (Nol Rupiah) pada Sekolah Tinggi Multi Media semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
(Jabatan Perangkat Desa)

(nama lengkap)

... , ... 2025

yang menyatakan,

(nama lengkap penanggung biaya)